

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.¹

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30: 21. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنْسِكُمْ آرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir.”²

Keabsahan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing." Selain itu, hukum

¹Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Laduny, 2021), 1.

²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 20-30* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

perkawinan di Indonesia juga mengharuskan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk pengakuan resmi perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Perkawinan perlu dicatat untuk mewujudkan dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan suami istri melalui bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Langkah hukum ini juga dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan keutuhan pernikahan. Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran dan kematian yang tercatat dalam akta. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat formal yang memastikan keabsahan suatu perkawinan dari segi prosedural dan administratif.³

Pengadilan Agama menetapkan pelaksanaan isbat nikah karena mempertimbangkan pentingnya kemaslahatan bagi umat Islam. Selain memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, isbat nikah juga berperan penting dalam membantu umat Islam melindungi serta memastikan hak-hak mereka, termasuk pengurusan berbagai surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan oleh instansi berwenang.⁴ Isbat nikah menjadi salah satu upaya untuk menekan jumlah perkawinan yang belum tercatat secara resmi di Indonesia. Melalui isbat nikah,

³Aulia Mubarak, Muhammad Adli, and Imam Jauhari, *Implementation of Marriage Itsbat in Aceh* (Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2021), 120.

⁴Armalina and Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah," 2020, 23.

masyarakat memperoleh peluang dan sarana untuk melindungi hak-hak mereka yang berkaitan dengan perkawinan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam lembaga perkawinan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵

Isbat dan nikah merupakan dua istilah yang membentuk pengertian isbat nikah. Istilah isbat berasal dari kata kerja (*fi'il*) *atsbata*—*yutsbitu*—*isbatan* yang memiliki makna penetapan atau pembuktian, dan menjadi dasar lahirnya istilah tersebut.⁶ Isbat nikah merupakan istilah dalam Hukum Islam yang merujuk pada proses pengesahan atau penegasan keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya, biasanya secara tidak tercatat (nikah siri). Melalui isbat nikah, pasangan yang telah menikah secara agama dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar perkawinannya diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang sah.⁷ Negara menyediakan alternatif berupa isbat nikah bagi masyarakat Muslim yang telah melangsungkan perkawinan namun belum tercatat atau terdaftar secara resmi. Isbat nikah berfungsi sebagai proses hukum untuk menetapkan dan memastikan keabsahan (legitimasi) suatu perkawinan.⁸

Alasan dilakukannya isbat nikah adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan

⁵Ainalmardhiaturrahman, “*The Validity Of Marriage Through ‘Isbat Nikah’ According To The Perspective Of The People Of Kutorejo Village, Kepahiang, Bengkulu Regency* (Jurnal Al-Dustur 5, no. 1, 2022), 91.

⁶Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Arab Indonesia AlMunawwir,” Pustaka Progressif (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 145.

⁷Armalina and Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah,” 23.

⁸Fadhlia, “The Legal Reasoning of Judges in Determining the Marriage Isbat in Siri Marriage Cases (A Study at the Shariyya Court of Banda Aceh),” *Media Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 221.

perundang-undangan yang berlaku.” Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting agar status perkawinan diakui secara sah oleh hukum. Apabila perkawinan tidak dicatat, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan, dalam konteks masa kini isbat nikah dipandang sebagai langkah wajib untuk mencegah terjadinya kemudaran bagi pasangan suami istri.

Pada dasarnya, isbat nikah merupakan proses pengesahan perkawinan yang dilakukan melalui Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menegaskan bahwa “Perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam namun belum tercatat secara resmi oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dapat disahkan melalui isbat nikah.”

Dasar hukum isbat nikah terdapat pada Pasal 7 Inpres No 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan;

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan hasil observasi awal, permohonan isbat nikah pada umumnya memiliki dua kemungkinan putusan, yaitu dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama. Salah satu kasus menarik yang memunculkan perbedaan pendapat di antara hakim adalah permohonan isbat nikah tanpa adanya anak. Hal ini layak untuk diteliti lebih lanjut karena tidak ditemukan dasar hukumnya baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Surat Edaran Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan permohonan isbat nikah Para hakim di Pengadilan Agama Amuntai sepakat bahwa permohonan isbat nikah yang memiliki anak dikabulkan. pertimbangannya untuk melindungi anak dari sanksi administrasi pemerintahan, sebab negara harus dapat menjamin setiap kepentingan terhadap anak yang menyangkut mengenai keberlangsungan hidup terbaik bagi anak. Sebagai lembaga pemerintahan harus menjamin apa saja yang menjadi kepentingan bagi anak, misalkan baik itu dalam kepentingan dunia pendidikan, kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Dalam prinsip ini juga mengandung unsur makna bahwa setiap orang tidak boleh menghancurkan masa depan anak-anak yang seharusnya di jaga. Pertimbangan hukumnya dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 308, yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امراة ان صدقته كعکسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya”;

Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybâh wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthî, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَيْنِ رُوَيْعَيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفِهِمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dan juga dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai yang tidak memiliki anak itu ditolak. penolakan terhadap permohonan tersebut tampaknya menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang ingin mencatatkan atau melegalkan pernikahan siri mereka. Padahal, rukun dan syarat nikah mereka secara agama sudah sah dan terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Amuntai, yaitu Bapak Taufik Rahman, S.H.I., Beliau menjelaskan,

“karena Pengadilan Agama sebagai institusi yang pasif (menunggu perkara), hanya dituntut untuk menyelesaikan aspek hukumnya saja. Artinya, hanya mengadili apa yang diajukan. Jika terpenuhi rukun dan syarat nikahnya maka dikabulkan jika tidak maka ditolak. Adapun untuk penyelesaian dari aspek sosial, kesehatan dan sebagainya itu ada pada instansi pemerintah lainnya. Penyelesaian masalah isbat nikah ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Pengadilan Agama saja , harus berjalan dan duduk bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam menyelesaikan permasalahan isbat nikah dibawah umur agar tidak tumpang tindih dengan dispensasi kawin yang telah digaungkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 16 tahun 2019. tidak ada alasan hukum untuk menolak permohonan tersebut. Menurutnya, syarat dan rukun

pernikahan sudah terpenuhi serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Karena pada dasarnya, isbat nikah ini hanya berkaitan dengan legalitas pernikahan itu sendiri”.

Berdasarkan latar belakang dan observasi awal, pandangan hakim dalam mempertimbangkan hukum ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Mengingat bahwa putusan hakim merupakan faktor penentu keberhasilan seseorang dalam mencatatkan pernikahan sirinya, penulis bermaksud meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka peneliti akan membahas masalah:

1. Bagaimana pendapat Hakim di Pengadilan Agama Amuntai terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak?
2. Apa alasan dan dasar hukum hakim dalam memberikan pendapat terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum hakim dalam memberikan pendapat terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga untuk:

- a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga, khususnya terkait perlindungan anak dalam konteks isbat nikah.
- b. Hasil penelitian dapat memperkaya teori-teori hukum yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak, hak asuh anak, dan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.
- c. Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isbat nikah dan kepentingan anak.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pendapat hakim terhadap anak dalam penetapan isbat nikah bagi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi khususnya untuk:

- a. Bagi peneliti sebagai persyaratan dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH)

- b. Bagi kalayak umum khususnya masyarakat dan pembaca dapat memberikan informasi ataupun pemahaman seputar dengan pendapat hakim terhadap anak dalam penetapan isbat nikah.
- c. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang dengan pendapat hakim terhadap anak dalam penetapan isbat nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk mengarahkan penelitian dan mencegah kesalahpahaman terkait penggunaan istilah, diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim

Kata pendapat dalam KBBI ialah gagasan, pandangan, hasil pemikiran, atau perkiraan mengenai suatu hal. Pendapat diartikan sebagai opini atau pandangan terkait dengan sebuah persoalan bahkan sikap terhadap persoalan yang bertentangan.⁹

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰

Pendapat hakim mengacu pada pendapat hukum yang diutarakan oleh seorang hakim dalam suatu putusan pengadilan. Pendapat tersebut merupakan hasil dari proses analisis, penelitian, dan pertimbangan yang dilakukan hakim

⁹“KBBI Daring,” accessed August 18, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>.

¹⁰Mansyur Ridwan, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2015), 5.

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta argumentasi yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara. Pendapat hakim juga mencerminkan independensi dan profesionalitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam konteks permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak, pendapat hukum hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan hukum (legal interest) dari para pemohon. Hakim menilai apakah permohonan isbat nikah tersebut memiliki urgensi hukum yang jelas, seperti untuk keperluan pencatatan perkawinan, perlindungan status hukum suami dan istri, kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta tertib administrasi kependudukan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, serta dampak sosial dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan isbat nikah tersebut. Dengan demikian, pendapat hukum hakim dalam perkara isbat nikah yang tidak memiliki anak merupakan hasil dari penafsiran hukum yang komprehensif dan kontekstual, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi para pihak sekaligus menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat.

2. Tidak Memiliki Anak

Anak merupakan aset bangsa yang mempunyai peranan sangat strategis di masa depan suatu bangsa, sehingga harus mendapat perlindungan sejak dini.¹¹ Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

¹¹Iskhaq and Sri Kusriyah, “The Status of Children Due to Underhanded Marriages after Marriage Is Recorded without Marriage Isbat,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 16, no. 4 (2021): 35.

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- 5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).¹²

Tidak adanya anak dalam permohonan isbat nikah ini disebabkan oleh usia pernikahan para pihak yang masih baru, dan ada juga usia para pihak yang telah lanjut, sehingga secara wajar belum memperoleh keturunan.

¹²Fransiska Novita Eleanor et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Mazda Media, 2021), 23–24.

3. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menisbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.¹³

Isbat nikah awalnya muncul sebagai solusi atas pemberlakuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sebelum undang-undang ini diterapkan, banyak perkawinan yang tidak tercatat, namun masih bisa diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara isbat nikah bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) sebelum berlakunya undang-undang tersebut, yang mengacu pada pasal 64 yang menyebutkan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan sahnya perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, pernikahan tersebut belum atau tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah juga merupakan perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, untuk menyelesaikan masalah pernikahan umat Islam yang

¹³Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (RMBooks, 2012), 135.

belum tercatat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya memiliki peran penting untuk mengidentifikasi letak perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Husna Khatimah, “Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama terhadap Permohonan Isbat Nikah yang tidak memiliki anak”.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan adanya variasi dalam keputusan hakim terkait permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak. Beberapa permohonan ditolak, sementara yang lain dikabulkan. Penolakan umumnya disebabkan oleh kurangnya alasan hukum yang kuat serta pertimbangan usia pernikahan, sedangkan pengabulan didasarkan pada pemenuhan syarat hukum dan pertimbangan harta bersama. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan juga

¹⁴Husna Khatimah, “Pendapat Hakim Di Beberapa Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Memiliki Anak” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

bervariasi, mencakup Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan resmi. Selain itu, perlu adanya pengembangan kebijakan yang lebih konsisten di Pengadilan Agama dalam menangani permohonan isbat nikah, guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitiannya sama-sama membahas dan menjelaskan mengenai pendapat hakim, Perbedaan terletak pada tempat penelitian dan analisis data, yang diambil oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Amuntai.

2. Jannatun Laila Sari, Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang Hak Anak pada Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan yang berbeda di antara para hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait dengan hak anak dalam perkara isbat nikah poligami. Perbedaan Pendapat: Satu hakim berpendapat bahwa pemenuhan hak anak harus melalui permohonan asal-usul anak. Hakim lainnya menganggap isbat nikah poligami dapat diterima dengan mempertimbangkan keadaan tertentu. Penyebab Perbedaan: Perbedaan ini disebabkan oleh interpretasi hukum

¹⁵Jannatun Laila Sari, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Pada Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

yang berbeda, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan fokus permasalahannya yaitu mengenai pendapat hakim terhadap isbat nikah. Perbedaan terletak pada tempat penelitian, yang diambil oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Marabahan, sedangkan penulis mengambil lokasi Pengadilan Agama Amuntai.

3. M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt).¹⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat formil, seperti yang terlihat dalam kasus Budiono dan Siti. Dalam hal ini, Budiono masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, yang menjadi alasan hakim menolak permohonan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, kecuali dalam kondisi tertentu. Akibat dari penolakan ini, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berimplikasi serius bagi istri dan anak, di mana mereka kehilangan hak atas nafkah, harta gono-gini, dan akta kelahiran. Secara

¹⁶M Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sehingga istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami. Selain itu, anak pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah, meskipun secara biologis mereka memiliki hak nasab kepada ayahnya. Persamaan penelitian ini yaitu pada isbat nikah, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, peneliti membahas tentang dampak terhadap status perkawinan dan anak setelah penolakan isbat nikah, sedangkan penulis meneliti tentang pendapat hakim terhadap anak dalam penetapan isbat nikah.

4. Ana Harpiah, Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam penanganan perkara isbat nikah, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menunjukkan pendekatan yang tidak membedakan antara pernikahan siri yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Fokus utama mereka adalah pada bukti-bukti yang ada serta hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak. Dasar hukum yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta referensi dari Al-Qur'an dan hadits. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini juga melibatkan prinsip maslahah mursalah dan pemahaman terhadap hukum negara yang berlaku. Hakim

¹⁷Ana Harpiah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d.).

menerima perkara isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dengan mempertimbangkan asas ius curia novit dan menggunakan diskresi untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keadilan dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, pendekatan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam menangani perkara isbat nikah mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang ada, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Persamaan penelitian ini terdapat pada isbat nikah, perbedaannya fokus pembahasan peneliti ini masih luas sedangkan penulis mempersempit penelitiannya tentang pendapat hakim terhadap anak.

5. Mia Ardianti, Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II).¹⁸ Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Proses pengambilan keputusan hakim didasarkan pada hukum yang berlaku serta mempertimbangkan berbagai fakta dan hak-hak pihak terkait,

¹⁸Mia Ardianti, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023).

terutama istri dan anak. Pertimbangan hukum yang dilakukan mencakup:

Syarat dan Rukun Pernikahan: Hakim memastikan bahwa semua syarat dan rukun pernikahan telah dipenuhi. Keberadaan Wali dan Saksi: Pentingnya adanya wali dan saksi dalam pernikahan untuk menjamin keabsahan pernikahan.

Tidak Ada Halangan atau Larangan: Hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat halangan atau larangan yang dapat membatalkan pernikahan. Dengan demikian, keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tidak hanya berlandaskan pada aspek legal, tetapi juga memperhatikan keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada fokus permasalahan mengenai isbat nikah, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulis menyusun urutan penulisan hasil penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat gambaran umum mengenai penelitian ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah yang dijabarkan dari uraian sebelumnya, serta tujuan dan signifikansi penelitian yang menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Selain itu, definisi operasional disusun secara rinci dan disesuaikan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu juga disertakan sebagai acuan untuk

menunjukkan adanya persamaan maupun perbedaan dengan penelitian lain yang relevan.

Bab II yaitu terdiri dari landasan teori yang menjadi patokan dalam menganalisis sebuah data yang diperoleh, meliputi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Permohonan Isbat Nikah tanpa Anak.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian, subjek dan objek yang diteliti, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta prosedur pengolahan dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang menjelaskan secara rinci data yang diperoleh dari lapangan serta memaparkan analisis terhadap data tersebut.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, rangkuman penyajian serta analisis data, dan disertai dengan saran yang berkaitan dengan temuan penelitian tersebut.